



PUTUSAN

Nomor : 255/ B / 2013 / PT.TUN.JKT

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Achmad Yani Kav.58 Lantai 11, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

H. MURMAN EFFENDI, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mantan

Bupati Seluma, Provinsi Bengkulu. Bertempat tinggal Jalan Kapuas I, Blok A/3, Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2013, No. 035/SK/FSP/VI/2013 memberi kuasa kepada :

1. Firma Uli Silalahi, S.H., M.H.;-----
2. Soltan Aruan, S.H.;-----
3. David M. Agung Aruan, S.H., M.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Low Office “FIRMAULI SILALAH I & PARTNERS”, beralamat di Timsco Building, Jalan Kwini No.1, Jakarta Pusat (10410);-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

L A W A N

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. Berkedudukan di Jalan

Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat (10110). Dalam hal ini

Hal 1 dari 8 hal. Put. No.255/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/2603, tertanggal 24 Mei 2013

memberi kuasa kepada :-----

1. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H, M.H (Kepala Biro Hukum Kemdagri) ;-----
2. Drs. Syarif Badri, M.Si (Kasubdit Fasilitasi KDH dan DPRD Wilayah III pada Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri) ;-----
3. Erma Wahyuni, S.H.,M.Si (Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri)
4. Wahyu Chandra, S.H.,M.Hum (Kasubbag. Wilayah I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri) ;-----
5. Dr. Patrice Rondonuwu (Kasubbag. Wilayah II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri) ;-----
6. R. Permelia Fabyanne, S.H.,M.H. (Kasubbag. Wilayah III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri) ;-----
7. Kusuma Dwi Hastanti S.H. (Staf. Subbag. Wilayah II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri) ;-----
8. Santoso Tuji Utomo, S.H. (Staf Subbag. Wilayah II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri) ;-----

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 255/B/2013/PT.TUN.JKT tertanggal 14 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 59/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 11 Juli 2013;-----
- 3 Berkas perkara banding Nomor 59/G/2013/PTUN.JKT, dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 59/G/2013/PTUN.JKT, tertanggal 11 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM PENANGGUHAN ;-----

Menolak Permohonan Penangguhan Penggugat ;-----

II. DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

III. DALAM POKOK

PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

131.000 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Bahwa pada saat putusan diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juli 2013 dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun prinsipalnya;-----

Hal 3dari 8 hal. Put. No.255/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 11 Juli 2013;-----

Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 24 Juli 2013 sesuai dengan Akta Permohonan Bandingan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 31 Juli 2013;-----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat / Terbanding pada tanggal 31 Juli 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

Bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut Kuasa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2013 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 20 Agustus 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/2013/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding diucapkan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juli 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun prinsipalnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/2013/PTUN.JKT tanggal 11 Juli 2013, Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 24 Juli 2013 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/2013/PTUN.JKT.tanggal 11 Juli 2013 maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 Juli 2013 Nomor 59/G/2013/PTUN.JKT, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya **sependapat** dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat

Hal 5dari 8 hal. Put. No.255/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang menyatakan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-86 Tahun 2013, tanggal 31 Januari 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Seluma menjadi Bupati Seluma dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Seluma Propinsi Bengkulu, tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat / Pembanding dengan keputusan objek sengketa, maka dengan demikian Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan atau kualitas untuk mengajukan gugatan keabsahan keputusan objek sengketa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum, oleh karena dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 11 Juli 2013 yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus di tingkat banding, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 11 Juli 2013 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undan Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 11 Juli 2013 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: **Senin, tanggal 6 Januari 2014** oleh kami **NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum** Sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELLY HADIDJAH, S.H., dan H. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.** masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh **ALI AMRAN SH.** sebagai Panitera Pengganti pada

Hal 7 dari 8 hal. Put. No.255/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum

1. Hj. ELLY HADIDJAH, S.H

2. H. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ALI AMRAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 14.000.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Materai	: Rp. 6.000.-
4. Leges	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 220.500.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.